

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Kata hukum yang di kenal dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa arab "حُكْم" (*hukm*) atau "أحكام" (*ahkam*) jika jamak "*hukm*" sendiri berasal dari akar kata "حَكَم" (*hakama*) yang berarti memutuskan, memerintah, atau menghukum. Kata "*hukm*" juga dapat berarti undang-undang, peraturan, atau keputusan dari syariat yang berarti putusan (*judgement*) atau ketetapan (*provision*). Dalam ensiklopedia hukum Islam, hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.¹⁹ Sebagaimana telah disebut diatas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum, maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah.

Dalam Bahasa Arab ekonomi dinamakan *al muamalah al madiyah* yaitu aturan aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan kehidupannya dan di sebut juga *al iqtishad* yaitu pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya. secara istilah ekonomi Islam dikemukakan beragam dikalangan para pakar ekonomi Islam.²⁰

¹⁹ HA. Hafizh Dasuki, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta: FIK- IMA, 2011, h. 571

²⁰ Idri, *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015) h. 20.

Secara epistemology, ekonomi berasal dari bahasa Greek atau Yunani *oikonomia* yang terdiri dari dua kata yaitu *oikos* yang berarti rumah tangga dan *nomos* yang berarti aturan, jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengatur rumah tangga, yang dalam Bahasa Inggris disebut *economis*. Dalam perkembangan lebih lanjut, kata rumah tangga di perluas lagi menjadi 3 subsistem yaitu memperbanyak kekayaan, memelihara keberadaannya yang disebut juga subsistem produksi, tata cara mengkonsumsinya disebut juga subsistem konsumsi produksi, dan yang berhubungan dengan tata cara pendistribusinya yang tercakup subsistem distribusi.

Sedangkan secara terminology pengertian ekonomi syariah telah banyak diberikan atau dijelaskan oleh para pakar ekonomi. disini dikemukakan pengertian ekonomi Islam yaitu yang ditulis Yusuf Halim Al-Alim, Ia mengemukakan bahwa ilmu ekonomi islam adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat aplikatif yang di ambil dari dalil-dalil yang terperinci terkait dengan menarik, membelanjakan, dan tata cara membelanjakan harta. Fokus kajian ekonomi Islam adalah mempelajari perilaku muamalah masyarakat Islam yang sesuai dengan *Nash Al Quran, Al Hadis, Qiyas dan Ijma* dalam kebutuhan hidup manusia melalui ridha Allah Swt.²¹

Menurut M. Umer Hapra mengemukakan bahwa ekonomi syariah didefenisikan sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dan berada dalam

²¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. (Jakarta:kencana) h. 26-29.

koridor yang menau pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu (*leisse faire*) atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.²²

Menurut Abdul Manan mengemukakan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang dilihat oleh nilai nilai Islam. Dalam menjelaskan definisi diatas, Abdul Manan juga menjelaskan bahwa ilmu ekonomi syariah tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat relegius manusia itu sendiri, hal ini disebabkan karena banyaknya kebutuhan dan kurangnya sarana. Maka timbullah masalah ekonomi, baik ekonomi modern maupun ekonomi Islam. Perbedaannya pada pilihan. Pada ekonomi Islam pilihan dikendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam sedangkan dalam ekonomi modern sangat dikuasai oleh kepentingan diri sendiri atau individu.²³

Menurut Yusuf Qardharwi, ekonomi syariah merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak dari Allah Azza wajalla. Tujuan akhirnya kepada Allah dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah.²⁴

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi syariah adalah ilmu yang mempelajari aktifitas atau

²² Umar hapra, *Islam dan tantangan Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2022) h. 10.

²³ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. (Jakarta: kencana) h. 26-29.

²⁴ Yusuf al-Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani press,1997) h. 31

perilaku manusia secara actual, dan emperical. baik dalam produksi distribusi maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunah serta ijma para ulama dengan tujuan untuk menacapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ekonomi syariah bukan sekedar etika dan nilai yang bersifat normatif , tetapi juga bersifat positif sebab ia mengkaji aktifitas aktual manusia. Problem-problem ekonomi masyarakat dan perspektif Islam. Dalam ekonomi Islam baik konsumen maupun produsen bukanlah raja. Perilaku keduanya harus dituntun oleh kesejahteraan umum, individual dan sosial sebagaimana yang telah di tetapkan oleh syariat Islam.

2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Adapun beberapa sumber sumber hukum ekonomi syariah sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

Al-Quran adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukum ekonomi syariat yang Allah Swt turunkan kepada Rasul Saw guna memperbaiki, meluruskan dan membimbing umat Islam kepada jalan yang benar. Di dalam Al Quran banyak terdapat ayat-ayat yang melandasi hukum ekonomi syariah, salah satunya dalam surat An-Nahl ayat 90 yang mengemukakan tentang peningkatan kesejahteraan umat Islam dalam segala bidang termasuk ekonomi. Firman Allah yang artinya, *"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil Pelajaran"*.

b. Hadist

Setelah Al-Quran, sumber hukum ekonomi adalah hadist dan sunnah, yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila dalam al quran tidak terperinci seara lengkap tentang huku ekonomi tersebut.

c. Ijma'

Ijma adalah sumber hukum yang ketiga yang mana merupakan konsesus baik dari masyarakat maupun para cendiakawan agama yang tidak terlepas dari alquran dan hadist.

d. Ijtihad dan Qiyas

Ijtihad adalah usaha setiap meneruskan usaha untuk menemukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Sedangkan qiyas dalah pendapat yang merupakan alat pokok ijtihad yang dihasilkan melalui penalaran analogi.

e. Istihsan, Istilah dan Istishab

Istihsan, Istilah dan Istishab adalah bagian dari pada sumber hukum yang lainnya dan telah diterima oleh sebahagian kecil dari keempat Mazhab.²⁵

3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

a. Siap Menerima Resiko

Prinsip-Prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap Muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya yaitu menerima resiko yang terkait dengan pekerjaanya itu. Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis

²⁵ Muhammad Abdul Manan, Teori Dan Praktik Ekonomi Islam (Yogyakarta:Dana Bhakti Prima Yasa,1997) Hlm.19

pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan/manfaat yang diperoleh seseorang tanpa resiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip-prinsip dimana ada manfaat, disitu ada resiko" (*al kharaj bi al-daman*).²⁶

b. Tidak melakukan penimbunan

Dalam sisten ekonomi syariah, tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang. Tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, hukum islam tidak memperoleh uang kontan (cash) yang nganggur tanpa dimanfaatkan.²⁷

c. Tidak monopoli

Dalam sistem ekonomi syariah tidak diperbolehkan seseorang baik perorangan maupun lembaga bisnis untuk melakukan monopoli. Harus ada kondisi persaingan dalam ekonomi sebagai jiwa dari *fastabiqul al-khairat*.²⁸

d. *Ta'awun* (tolong-menolong)

Prinsip-Prinsip dasar ekonomi Islam lainnya yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar pembangunan masyarakat adalah mewujudkan kerjasama umat manusia menuju terciptanya masyarakat sejahtera lahir batin. Al-qur'an mengajarkan agar manusia tolong menolong (*ta'awun*) dalam kebajikan dan taqwa, jangan tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Surah Al-Maidah (5) ayat 2:

²⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 45.

²⁷ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 63.

²⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 72.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْأَقْلَابَ
 وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا
 وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا
 عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
 الْعِقَابِ ﴿٢٠﴾

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang *had-ya*, dan binatang-binatang *qalaa-id*, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari tuhan mereka, dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum—karena mereka menghalang-halangi kaum dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengajarkan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya".²⁹

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip kerjasama dalam ekonomi Islam adalah keniscayaan umat manusia menginginkan ketersalingan (*mutualisme*) akan rasa tolong menolong (*ta'awun*) terutama yang terkait dengan kehidupan ekonomi, tetapi dengan syarat tidak boleh tolong menolong dengan dosa dan pelanggaran.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Syamil Cipta Media, 2012), QS. Al-Maidah (5): 2.

e. Keadilan

Adil dalam pandangan Islam tidak diartikan sama rata, akan tetapi pengertiannya adalah menempatkan sesuai dengan proporsinya atau hak-haknya. Sikap adil sangat diperlukan dalam tindakan berekonomi, dengan sikap adil setiap orang yang terlibat dalam kegiatan ekonomi akan memberikan dan mendapatkan hak-haknya dengan benar. Al-qur'an memerintahkan setiap tindakan harus didasari dengan sikap adil karena bentuk keadilan akan mendekatkan diri kepada ketaqwaan.

Ini sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah (5): ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.³⁰

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Syamil Cipta Media, 2012), QS. Al-Maidah (5): 8.

f. Kejujuran

Kejujuran (*al-amanah*) di sini ialah suatu sifat dan sikap yang setia, tulus hati, dan jujur dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya baik berupa harta benda, rahasia maupun tugas kewa jiban. Pelaksanaan amanat yang baik dan dapat disebut "*al-amin*" yang berarti yang dapat di percaya, jujur, setia, aman. Kewajiban memiliki sifat kejujuran ini ditegaskan Allah dalam Al-qur'an Surah An-Nisa (4) ayat 58 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.³¹

g. Kebenaran (*Al-Sidqah*)

Kebenaran (*al-sidqah*) adalah berlaku benar, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kewajiban bersifat dan bersikap benar ini diperintahkan dalam Al-Qur'an Surah At-taubah (11) ayat 199 yang berbunyi:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾

Artinya :

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar.

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Syamil Cipta Media, 2012), QS. An-Nisā' (4): 58.

Sikap benar ini adalah salah satu menentukan status dan kemajuan perseorangan dan masyarakat. Menegakkan prinsip kebenaran adalah salah satu bentuk kemaslahatan dalam hubungan antara manusia daengan manusia dan antara satu golongan dengan golongan lainnya.³²

h. Kebersamaan dan Persamaan (*ukhuwwah*)

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam selanjutnya yang berkaitan dengan nilai-nilai dasar pembangunan masyarakat adalah memupuk rasa persamaan derajat, persatuan dan kekeluargaan diantara manusia. Al-Qur'an mengajarkan bahwa Allah menciptakan manusia dan keturunan yang sama Dalam firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya :

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.³³

i. Kebebasan (*freewill*)

Secara umum makna kebebasan dalam ekonomi dapat melahirkan dua pengertian yang luas, yakni kreatif

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Syamil Cipta Media, 2012), QS. At-Taubah (9): 119.

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Syamil Cipta Media, 2012), QS. Al-Hujurat (49): 13.

dan kompetitif. Dengan kreatifitas seseorang bisa mengeluarkan ide-ide, bisa mengeksplorasi dan mengekspresikan potensi yang ada dalam diri dan ekonominya untuk menghasilkan sesuatu. Sedangkan dengan kemampuan kompetisi, seseorang boleh berjuang mempertahankan, memperluas dan menambah lebih banyak apa yang diinginkannya.

Dalam ekonomi Islam, makna kebebasan adalah memperjuangkan apa yang menjadi haknya dan menunaikan apa yang menjadi kewajibannya sesuai perintah syara'. Sebagaimana konsep kepemilikan, konsep kebebasan dalam berekonomi menurut islam, tidak boleh keluar dari aturan-aturan syari'at Bahwa manusia diberi kekuasaan dan keluasan oleh Allah untuk berusaha mencari rezki Allah kepada segala bidangnya, namun tetap pada koridor usaha yang tidak melanggar aturannya Firman Allah Swt dalam Surah Al-jumu'ah ayat 10/11 yang berbunyi :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ هَمُّوا بِأَنْفُسِهِمْ إِلَيْهَا وَتَرَكَوكَ قَائِمًا

قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿١١﴾

Artinya :

Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung (10) Apabila (sebagian) mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera berpencar (menuju) padanya dan meninggalkan engkau (Nabi Muhammad) yang sedang berdiri (berkhotbah). Katakanlah, "Apa yang ada di sisi Allah

lebih baik daripada permainan dan perdagangan.” Allah pemberi rezeki yang terbaik. (11)

Kebebasan ekonomi Islam adalah kebebasan berakhlak. Berakhlak dalam berkonsumsi, berproduksi dan berdistribusi. Dengan kebebasan berkreasi dan berkompetisi akan melahirkan produktifitas dalam ekonomi. Dengan dasar ayat di atas juga, Islam menyarankan manusia untuk produktif. Kegiatan produksi adalah bagian penting dalam perekonomian.³⁴

j. Prinsip al-Ihsan (berbuat kebaikan)

Pemberian manfaat kepada orang lain lebih dari pada hak orang lain.³⁵

k. Prinsip al- Mas’uliyah (pertanggung jawaban)

Ini meliputi beragam aspek yaitu: pertanggung jawaban individu dengan individu (*mas’uliyah al-afrad*), pertanggung jawaban dalam masyarakat (*mas’uliyah al-mudjtama*). Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggung jawab pemerintah (*mas’uliyah al’daulah*) tanggung jawab ini berkaitan dengan baitulmal.³⁶

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Syamil Cipta Media, 2012), QS. Al-Jumu’ah (62): 10-11.

³⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 317.

³⁶ Sjaichul Hadi Purnomo, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surabaya: UINSA Press, 2016), hlm. 102.

1. Prinsip *al-Kifayah*

Pokok prinsip ini menurut Sjaichul Hadi Pernomo adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat.

4. Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Syariah

Untuk menampilkan nilai-nilai hukum ekonomi syariah dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua cara yaitu:

- a. Melalui penelusuran literatur, khususnya yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sumber-sumber dalam bentuk referensi lainnya.
- b. Nilai-nilai tersebut akan terungkap melalui penelitian lapangan, baik melalui pengamatan langsung (observasi) dan wawancara terhadap narasumber atau informasi penelitian.

Secara observatif, pola penerapan ajaran Islam tersebut berawal dari pemahaman yang tidak proporsional. Menurut Almarhum Muhammad Ali mensinyalir bahwa pemahaman seperti itu tidak sepenuhnya berasal dari ajaran Islam, tetapi banyak juga telah dipengaruhi pandangan ahli Islam yang bukan Muslim (orientalis) yang sengaja memalingkan pemahaman umat Islam, agar semakin jauh dari keyakinan yang hakiki.

Nilai-nilai ekonomi Islam yang terpendam dalam Al Qur'an terlebih dahulu harus diposisikan sebagai titik pangkal pengkajian. Selain nilai-nilai ekonomi Islam masih bersifat abstrak dan universal, juga nilai-nilai ekonomi Islam tidak bisa dilepaskan dengan nilai-nilai

Islam secara keseluruhan. Berdasarkan banyaknya jumlah ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah yang berkenaan dengan nilai-nilai Islam secara normatif dan relevan dengan kegiatan ekonomi (secara tematis) tidak dikemukakan seluruhnya sehingga hanya yang paling relevan yang dapat diajukan, yaitu sebagai berikut:

- c. Penegasan secara eksplisit tujuan penciptaan manusia dan jin ke bumi.

Allah befirman dalam Al-Qur'an Surah Az-Zariyat ayat 56 yang menegaskan bahwa:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

Artinya :

Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku.

Menyimak esensi penciptaan manusia dan jin tersebut, para ahli hukum. Islam telah memberikan tafsiran yang berintikan pada makna dan model penyembahan itu sendiri. Setelah dilakukan identifikasi esensi dan model model penyembahan kepada sang pencipta, maka dalam konteks ajaran Islam seluruhnya bermuara pada ibadah, baik dalam pengertiannya yang khusus (shalat, zakat, puasa, dan lain-lain).

- d. Legitimasi manusia sebagai khalifah di bumi.

Allah memberikan legitimasi kepada manusia sebagai khalifah, seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 30:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭۙ قَالُوْۤا اَجْعَلْ فِيْهَا مَنْ
يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۗ قَالَ اِنِّيْۤ
اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٠﴾

Artinya :

Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. mereka berkata: Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal mensucikan Engkau? Tuhan berfirman: Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Al-maraghi memberikan penjelasan bahwa sebelumnya telah ada makhluk yang diciptakan tuhan di bumi, kemudian telah memusanakannya karena mereka saling membunuh dan menumpahkan darah. Kemudian mereka tidak menegakkan (hak) dan tidak melaksanakan perintah tuhan dan berusaha memakmurkan dunia.³⁷

e. Penciptaan alam semesta untuk kesejahteraan dan kemakmuran manusia.

Allah memberikan penegasan dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 29 sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَآءِ فَسَوَّاهُنَّۙ
سَبْعَ سَمَاوٰتٍۭۙ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ﴿٢٩﴾

Artinya :

Dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke (penciptaan) langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

³⁷ Ahmad Mustofa, Terjemah Tafsir al Maraghi, (Semarang: Karya Tobaputra, 1993) h. 135

- f. Perintah Allah kepada manusia untuk memperhatikan nasibnya.

Allah memberikan perintah kepada manusia untuk memperhatikan nasibnya dengan cara berkerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupnya sehari sehari dengan begitu bisa melanjutkan kehidupan sebagaimana mestinya.

- g. Menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan syariah.

Kegiatan manusia yang dasari dengan syariat agama Islam, dengan berdasarkan kepada Al-Qur'an dan As sunnah. Islam salah satu agama yang sempurna yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dan alam semesta, segala sesuatu kegiatan yang dikaitkan dan diatur sesuai dengan syariat agama Islam.

- h. Pertanggungjawaban manusia atas harta kekayaan

Manusia akan dituntut sebagaimana dia menggunakan hartanya tersebut, seperti mengeluarkan harta yang dia miliki dengan mengeluarkan sedekah sesuai penghasilannya.

- i. Perintah berakhlak baik dalam kegiatan ekonomi

Allah memerintahkan manusia untuk berakhlak dalam bidang ekonomi syariah seperti, tidak melakukan praktik riba, gharar dan larangan lainnya.³⁸

5. Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Nana Herdiana Abdurahman, asas-asas hukum ekonomi syariah yaitu:

³⁸ Mukhtar Samad, *Etika Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Sunrise, 2016) h. 46-47

- a. Kesatuan (*Unity*). Kesatuan disini merupakan refleksi dari konsep tauhid, yang memadukan keseluruhan aspek kehidupan Muslim baik di bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsistensi dan keteraturan yang komprehensif.
- b. Keseimbangan (*Equilibrium*). Dalam aktivitas dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tidak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.
- c. Kehendak bebas (*Free Will*). Kebebasan merupakan bagian zakat, infaq dan sedekah. Penting dalam nilai etika ekonomi Islam, tetapi kebebasan itu sepanjang tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak ada larangan memperkaya diri, tetapi ketika tujuannya diikat dengan kewajiban bagi setiap individu terhadap masyarakat lainnya.
- d. Tanggung Jawab (*Responsibility*). Kebebasan tanpa batas adalah sesuatu yang mustahil bagi manusia. Untuk memengaruhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia harus mempertanggung jawabkan tindakannya, secara logis, prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab sesuai yang dilakukannya.
- e. Kebenaran (*True*). Dalam konteks bisnis, kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan ataupun

dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini, etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preferensif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama, atau perjanjian dalam bisnis.

- f. Keadilan keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik, moral maupun materil, antara individu dan masyarakat, maupun antar masyarakat satu dan lainnya yang berlandaskan pada syari'ah Islam.

Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah di atas dapat dipahami secara ringkas menjadi kebebasan dalam kepemilikan dan usaha, bisnis, keadilan dalam produksi dan distribusi, komitmen terhadap nilai-nilai akhlak dalam praktik bisnis.³⁹

B. Akad Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *al-bai'* yang artinya menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam Bahasa Arab biasanya digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* yang artinya jual bisa juga artinya beli.⁴⁰

Menurut al-Sayyid Sabiq jual beli dalam pengertian *lughawiyah* adalah saling tukar menukar. Kata *al-bai'* (jual) dan

³⁹ Mufid, *Kaidah Fiqh Ekonomi Syariah Teori dan Aplikasi Praktek*, (Makassar: Zahra Litera, 2017) h. 24-25

⁴⁰ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet. 1, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 101

al-syira' (beli) biasanya digunakan dalam pengertian yang sama. Kata tersebut masing-masing diantaranya mempunyai dua makna yang antara satu sama lainnya saling bertolak belakang.⁴¹

Sementara menurut Ibrahim Muhammad Al-Jamal, jual beli ialah tukar menukar harta secara suka rela suka sama suka atau memindahkan kepemilikan dengan cara pertukaran menurut cara yang telah ditetapkan oleh agama.

Secara etimologi, jual beli diartikan pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain⁴²

مُقَابَلَةً الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

Artinya : pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).

Sedangkan jual beli menurut bahasa adalah sebagaimana dijelaskan berikut ini :

الْبَيْعُ مَعْنَاهُ لُغَةً مُتْلَقُ الْمُبَاذَلَةِ

Pengertian Jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar secara mutlak.⁴³

Berdasarkan pengertian tersebut, maka jual beli adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang atau uang dengan uang.

Untuk lebih jelas tentang pengertian jual beli dapat dilihat di bawah ini:

14. ⁴¹ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth,) h.

173 ⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*. Amzah, Jakarta, 2010, Cet Ke-1, h.

⁴³ Sayyid Sabiq, Alih Bahasa Oleh, Kamaluddin A. Marzuki, *Fikih Sunnah*, Alma'rif, Bandung, 1997, h. 47

- a. Menurut Hanafiah sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli memiliki dua arti yaitu arti khusus dan arti umum.

1) Arti khusus yaitu :

وَهُوَ بَيْعُ الْعَيْنِ بِالنَّقْدَيْنِ (الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ) وَنَحْوَهُمَا أَوْ مُبَادَلَةُ السِّلَعَةِ عَلَى نَحْوِهِ وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya: Jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus.⁴⁴

2) Arti umum yaitu :

وَهُوَ مَبَاذَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ فَالْمَالُ يَشْمَلُ مَا كَانَ ذَاتًا أَوْ نَقْدًا

Artinya: Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang.⁴⁵

Dapat disimpulkan akad yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu penjual dan pembeli yang objeknya bukan manfaat yakni benda, dan bukan untuk kenikmatan seksual.

- b. Menurut Syafi'iyah, memberikan definisi jual beli sebagai berikut :

وَشَرْعًا عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مُقَابَلَةَ مَالٍ بِمَالٍ بِشَرْطِهِ الْآتِي لِإِسْتِنْفَادِ مِلْكِ عَيْنٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ مُرَبَّادَةً

Artinya: Jual beli menurut syara' adalah suatu aqad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.⁴⁶

⁴⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah...*, h. 175

⁴⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah...*, h. 176

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah...*, h. 170

- c. Menurut Hanabilah, memberikan definisi jual beli sebagai berikut :

مَعْنَى الْبَيْعِ فِي الشَّرْعِ مَبَا دَلَّةٌ مَا لِي بِمَالٍ آوْمَبَا دَلَّةٌ مَنفَعَةٍ مَبَا حَةٍ مَنفَعَةٍ مُبَا حَةٍ
عَلَيْهَا التَّاءُ بِيَدِ خَيْرٍ بِأَوْ قَرَضٍ

Artinya: Pengertian jual beli menurut syara' adalah tukar-menukar harta dengan harta, tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan hutang.⁴⁷

- d. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie sebagai berikut :

عَقْدٌ يَقُومُ عَلَيَّ أَسَاسٍ مُبَا دَلَّةٌ الْمَالِ بِالْمَالِ لِيُفِيدَ تَبَادُلُ لِمَلَكَاتٍ عَلَيَّ الدَّوَامِ

Artinya: Aqad yang tegak atas dasar pertukaran harta dengan harta, maka jadilah harta penukaran milik secara tetap.⁴⁸

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara'.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Berdasarkan permasalahan yang dikaji menyangkut masalah hidup dan kehidupan ini, tentunya tidak terlepas dari dasar hukum yang akan kita jadikan sebagai rujukan dalam

⁴⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah...*, h. 170

⁴⁸ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1987, h., 97

menyelesaikan permasalahan yang akan dihadapi. Jual beli sudah dikenal masyarakat sejak dahulu yaitu sejak zaman para Nabi. Sejak zaman itu jual beli dijadikan kebiasaan atau tradisi oleh masyarakat hingga saat ini. Adapun dasar hukum yang disyariatkannya jual beli dalam Islam yaitu:

a. Al-Qur'an

Manusia hidup di dunia secara individu mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, baik itu berupa sandang, pangan papan dan lain sebagainya. Kebutuhan seperti itu tidak pernah terputus dan tidak pernah berhenti selama manusia itu hidup. Oleh karena itu, tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dalam memenuhi kebutuhan itu selain dengan cara pertukaran, yaitu dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan.

Jual beli ini adalah suatu perkara yang telah dikenal masyarakat sejak zaman dahulu yaitu sejak zaman para Nabi hingga saat ini. dan Allah mensyariatkan jual beli ini sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya itu dalam surat tentang diperbolehkan jual beli ini didasarkan pada Firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat: 275 yang berbunyi:

اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Maksud dari potongan ayat ini yaitu bisa jadi merupakan bagian dari perkataan mereka (pemakan riba) dan sekaligus menjadi bantahan terhadap diri mereka sendiri. Artinya, mereka mengatakan hal tersebut (*Innam al-bai'u matsalu al-riba*) padahal sebenarnya mereka mengetahui bahwasanya terdapat perbedaan antara jual beli dan riba.

Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya dan Allah tidak dimintai pertanggungjawaban. Dialah yang maha mengetahui segala hakikat dan kemaslahatan persoalan apa yang bermanfaat bagi hamba-hamba-Nya, maka Dia akan membolehkannya bagi mereka. Kasih sayang Allah kepada para hamba-Nya lebih besar daripada sayangnya seorang ibu kepada anak bayinya.⁴⁹ Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 29 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu.

Kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT, memperbolehkan kepada manusia untuk melaksanakan transaksi jual beli demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi tentu saja transaksi jual beli itu harus sesuai dengan koridor atau ketentuan yang

⁴⁹ Abdullah Bin Muhammad, Alu Syikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, Kairo, Pustaka Imam 1994. h., 548

telah Allah SWT berikan. Dan Allah menyerukan kepada manusia agar mencari karuniannya dan selalu ingat kepadanya.

b. Hadis

Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari tentang jual beli yang artinya sebagai berikut :

Artinya: dari Jabir bin Abdullah r.a bahwasanya ia mendengar Rasulullah bersabda pada tahun kemenangan di Mekah: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual minuman yang memabukkan (Khamr), bangkai, babi dan berhala. Lalu ada orang bertanya, "ya, Rasulullah bagaimanakah tentang lemak bangkai, karena dipergunakan mengecat perahu-perahu supaya tahan Air, dan meminyaki kulit-kulit, dan orang-orang mempergunakannya untuk penerangan lampu? beliau menjawab, " tidak boleh, itu haram" kemudian di waktu itu Rasulullah saw bersabda: Allah melaknat orang-orang Yahudi, sesungguhnya Allah tatkala mengharamkan lemaknya bagi mereka, mereka cairkan lemak itu kemudian dijualnya kemudian mereka makan harganya (HR Bukhari).⁵⁰

Berdasarkan uraian hadits di atas dapat di simpulkan bahwa manusia yang baik memakan suatu makanan adalah memakan hasil usaha tangannya sendiri.

Maksudnya, apabila kita akan menjual atau membeli suatu barang, yang diperjual belikan harus jelas dan halal, dan bukan milik orang lain, melainkan milik kita sendiri. Allah melarang menjual barang yang haram dan najis, maka Allah melaknat orang-orang yang melakukan jual beli barang yang diharamkan, seperti menjual minuman yang memabukkan (Khamr), bangkai, babi lemak bangkai dan berhala.

⁵⁰ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Penjelasananya*, h., 563

c. Ijma'

Para ulama fiqih dari dahulu sampai dengan sekarang telah sepakat bahwa :

الْأَصْلُ فِي الْأُمُورِ مَلَائِةُ الْأَبَاحَةِ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَيَّ تَحْرِيمِهَا

Artinya : Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.⁵¹

Kaidah yang telah diuraikan di atas dapat dijadikan dasar atau *hujjah* dalam menetapkan hukum berbagai masalah berkenaan dengan keuangan syariah. Dari dasar hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa jual beli itu adalah hukumnya mubah. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli dengan syarat-syarat yang sesuaikan dengan hukum Islam.

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat beriringan, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syari'at. Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah saw, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.⁵²

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memeberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta

⁵¹ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Penjelasananya*, h., 572

⁵² Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, *Terjemah Fiqih Sunnah*, Jilid III, Al Ma'arif, Bandung, 1987, h., 46

orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam perinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan keduabelah pihak yaitu penjual dan pembeli. sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip muamalah adalah sebagai berikut:

- 1) Prinsip kerelaan
- 2) Prinsip bermanfaat
- 3) Prinsip tolong menolong
- 4) Prinsip tidak terlarang⁵³

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Mazhab Hanafi menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu *ijab*. Menurut mereka prinsip dalam jual beli adalah saling Ridha dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka dari itu jika terjadi *ijab*, maka transaksi jual beli telah dianggap sudah terjalankan. Tentunya dengan adanya *ijab*, pasti ditemukan hal-hal yang berkaitan seperti orang yang berakad, objek jual beli dan nilai tukarnya.⁵⁴

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tandanya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah *ijab* dan *qabul*. Jual beli yang menjadi kebiasaan, contohnya jual beli sesuatu kerap terjadi setiap hari untuk kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan *ijab* dan *qabul*, hal ini menurut para jumhur ulama.⁵⁵

⁵³ H. M. Daud Ali, *Asas-Asas Hukum Islam*, Rajawali Press, Jakarta, 1991, h., 144

⁵⁴ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 57.

⁵⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Raja Grafindo Persada, 2002), h. 70-71.

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, antara lain :

- 1) Orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
- 2) Ada *sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*)
- 3) Ada objek yang menjadi bahan transaksi (dibeli)
- 4) Ada nilai tukar pengganti⁵⁶

b. Syarat Jual beli

Akan tetapi sebelum jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan tepat, terdapat syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Ada pihak antara penjual dan pembeli, dan ada objek yang diperjualbelikan. Adapun beberapa syarat nya sebagai berikut :

- 1) Subjek jual beli, yang berkaitan antara pihak-pihak pelaku transaksi yaitu penjual dan pembeli harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a) Berakal, yaitu dapat membedakan dan memilih mana yang baik dan buruk bagi dirinya, oleh karena itu transaksi tidak akan sah jika dilakukan pihak yang tidak berakal. Baligh artinya sampai dan jelas, yaitu anak-anak yang sudah mencapai umur tertentu yang sudah ditetapkan dan menjadi jelas segala hal atas dirinya.
 - b) Kehendak sendiri (tanpa paksaan) salah satu pihak tidak melakukan pemaksaan dan tekanan terhadap satu pihak lainnya agar pihak lain tidak merasa dirugikan atas apa yang dia pilih karena atas kehendaknya sendiri.

⁵⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Yayasam Penerbit Muhammad Zaini, 2021) h. 115.

- c) Baligh, menurut hukum islam dikategorikan baligh (dewasa itu apabila telah berusia 15 tahun bagi laki-laki dan datang bulan (haid) bagi Perempuan) menurut beberapa pakar ulama anak-anak diperbolehkan melakukan jual beli apabila objek transaksinya barang-barang kecil dan bernilai rendah.⁵⁷
- 2) Objek jual belinya, yakni barang atau benda yang menjadi objek sehingga terciptanya transaksi jual beli, berikut beberapa syaratnya:

- a) Suci barangnya, maksud dari suci disini adalah objek yang diperjualbelikan dzatnya haram terlarang yang tergolong sebagai barang dan benda yang Najis. Hal ini sebagaimana sabda Nabi :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

Artinya : “dari jabir r.a Rasulullah Saw bersabda : Sesungguhnya Allah dan Rasul-nya mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi dan berhala.” (*riwayat bukhari dan muslim*)⁵⁸

Tapi perlu digaris bawahi bahwa tidak semua barang yang bersifat najis tidak boleh diperjualbelikan, misalnya seperti kotoran binatang atau sampah-sampang yang terdapat najis didalamnya boleh diperjual belikan dan barang yang dibeli bukan untuk dikonsumsi atau dijadikan makanan, jadi hal ini diperbolehkan apabila hal tersebut dijadikan sebagai

⁵⁷ Shalah ash-shawi, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, cet ke2, (Darul Haq, Jakarta, 2008), h 90

⁵⁸ Imam Ahmad, Musnad Ahmad, No. Hadist 3494, juz 8, h. 29

bahan dasar pupuk untuk kebutuhan perkebunan karna memiliki manfaat tersendiri untuk kesuburan tanaman.

- b) Barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan, pengertian dari barang yang dapat dimanfaatkan seperti untuk dikonsumsi (sayur-sayuran, buah-buahan, beras dan lain-lain) dinikmati keindahannya (hiasan, bunga, rumah) serta digunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli bahan bakar kendaraan agar bisa berjalannya sebuah kendaraan dan tempat yang ingin kita tuju, yang dimaksud disini dengan barang yang dapat dimanfaatkan adalah kemanfaatan setiap barang yang diperjual belikan dapat dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan agama dan tidak bertentangan dengan norma-norma agama.⁵⁹
- c) Barang merupakan milik penuh salah satu pihak. Barang atau benda yang menjadi objek jual beli harus milik seseorang atau milik sendiri bukan kepunyaan orang lain. Barang yang sifat nya belum dimiliki oleh seseorang tidak boleh dijadikan objek jual beli, seperti menjual burung yang masih di awan bebas dan ikan yang masih di kedalaman lautan kedua nya belum dimiliki oleh si penjual.
- d) Sighat atau lafaz ijab dan qabul. Ijab adalah perkataan penjual seperti "saya menjual baju ini dengan harga

⁵⁹ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2012),

sekian”, Qabul adalah perkataan pembeli seperti “baiklah saya ambil baju ini dengan harga sekian”.⁶⁰ Namun pada zaman sekarang ini bentuk dari perwujudan ijab dan qabul tidak lagi direalisasikan dengan pengucapan seperti penjelasan diatas tetapi dilakukan dengan cara seperti mengambil barang yang hendak dibeli dan membayar kepada si penjual, menerima uang dan menyerahkan barang tanpa ucapan seperti yang sudah dianjurkan dalam ijab qabul. Dalam fiqih muamalah jual beli seperti ini disebut dengan bai’ al-mu’athah, namun jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli semacam ini hukumnya bopleh jika hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi.⁶¹

4. Bentuk Jual Beli Yang Dilarang

Jual beli yang *batil* adalah jual beli yang salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan. Adapun jual beli yang dilarang yang menyangkut dengan yang akan diteliti antara lain :

a. Gharar

Gharar dalam bahasa arab berati al-khathr, pertaruhan, majhul al-aqibah, kesamaran hasilnya. Gharar bisa juga di sebut al-mukhatharah (pertaruhan) dan al-jahalalah (kesamaran). Berati gharar adalah bentuk

⁶⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, Cet.1, (Amzah, Jakarta, 2010), h. 173

⁶¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, (UII Press, Yogyakarta, 2000), h. 70

ke tidak yakinan, kebohongan, atau sesuatu yang mempunyai tujuan merugikan sesama manusia. Gharar juga bisa ditinjau dari beberapa istilah lain, yaitu seluruh bentuk transaksi yang terdapat unsur kesamaran, taruhan, dan gambling (judi). Dari kesemuanya bisa mengakibatkan hasil keraguan kepada hak dan kewajiban didalam jual beli/transaksi.

Didalam fiqihnya, gharar diartikan sebagai hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu kejadian didalam transaksi perdagangan /jual beli, atau ketidakpastian antara baik dan buruknya. Madzhaf Syafi'i mengemukakan gharar ialah seluruh perkara yang akibatnya tidak terlihat dari sudut pandang dan perkara yang bisa memberikan akibat yang tidak diharapkan/menakutkan. Ibnu Qoyyim juga berpendapat bahwasanya gharar ialah perkara yang tidak bisa diukur penerimaannya baik barang itu ada atau tidak ada. Misalnya menjual kudaniil yang masih belum tentu bisa ditangkap walaupun kudaniil itu wujudnya ada dan kelihatan.

b. Maysir

Istilah judi (*maysir*) merupakan bentuk objek yang diartikan sebagai tempat untuk memudahkan sesuatu. Dikatakan memudahkan sesuatu karena seseorang yang seharusnya menempuh jalan yang seharusnya, tetapi sebaliknya, ia mencari jalan pintas dengan harapan dapat mencapai apa yang dikehendaki, walaupun jalan pintas tersebut bertentangan dengan nilai serta aturan syariah.

Dalam kitab *Al-Mu'jam al-Wasîth*, kata *maysir* dimuradifkan dengan kata *qimâr*, sedangkan lafal *qimâr* diartikan sebagai setiap bentuk permainan yang mengandung unsur pertaruhan (judi).

Judi (*maysir*) adalah salah satu bentuk perjudian orang Arab pada masa jahiliah dengan menggunakan *azlam*, atau sebuah permainan yang menggunakan *qidah* dalam segala sesuatu. Dikatakan juga bahwa *maysir* adalah segala sesuatu yang mengandung unsur *qimâr*, bahkan hingga permainan seorang anak kecil dengan *jauz*.⁶²

Judi adalah suatu aktivitas untuk mengambil keuntungan dari bentuk permainan seperti kartu, adu ayam, main bola, dan lain-lain permainan, yang tidak memicu pelakunya berbuat kreatif.⁶³

Hasbi ash-Shiddieqy mengartikan judi dengan segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya. Pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang. Syekh Muhammad Rasyid Ridha menyatakan bahwa *maysir* itu suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berpikir dan bekerja keras. Menurut at-Tabarsi, ahli tafsir Syiah Imamah abad ke-6 Hijriah, *maysir* adalah permainan yang pemenangnya mendapatkan sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan dapat membuat orang jatuh ke lembah

⁶² Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm 265.

⁶³ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Bumi Aksara, Jakarta, 2018). h. 92.

kemiskinan. Permainan anak-anak pun jika ada unsur taruhannya, termasuk dalam kategori ini.⁶⁴

Menurut Yusuf Qardhawi dalam kitab “*Al-Halal Wal-Haram Fil Islam*”, judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan. Definisi *maysir*/judi menurut pengarang Al-Munjid, *maysir*/judi ialah setiap permainan yang disyaratkan padanya bahwa yang menang akan mendapatkan/mengambil sesuatu dari yang kalah baik berupa uang atau yang lainnya.⁶⁵

Berdasarkan definisi-definisi yang diutarakan para ulama tersebut diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa judi ialah segala macam bentuk permainan yang didalamnya terdapat taruhan dan ada praktek untung-untungannya, yang membuat orang yang bermain berharap akan mendapatkan keuntungan dengan mudah tanpa bekerja keras.

C. Game Online dan Mata Uang Virtual

1. Game Online

a. Sejarah Game Online

Sejarah *games online* dimulai sejak tahun 1969. Awalnya permainan ini dikembangkan dengan tujuan pendidikan. Namun, kemudian pada awal tahun 1970, sebuah sistem dengan kemampuan *time-sharing* yang disebut *Plato*, diciptakan untuk memudahkan siswa belajar secara *online*, dimana beberapa pengguna dapat mengakses

⁶⁴ Hasan Muarif Ambary, Suplemen Ensiklopedia Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 297.

⁶⁵ Ibrahim Hosen, Apakah Judi Itu? (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987), h. 24.

komputer secara bersamaan menurut waktu yang diperlukan. Dua tahun kemudian, muncul *Plato IV* dengan kemampuan grafik baru yang lebih bagus, yang digunakan untuk menciptakan permainan untuk banyak pemain. Baru pada tahun 1995, *games online* benar-benar mengalami perkembangan, apalagi setelah pembatasan NSFNET (*National Science Foundation Network*) dihapuskan sehingga akses ke domain lengkap dari internet. Kesuksesan moneter menghampiri perusahaan-perusahaan yang meluncurkan permainan ini, sehingga persaingan mulai tumbuh dan menjadikan games online semakin berkembang hingga hari ini. Menurut Liga game Indonesia (ligagames.com), *game online* muncul di Indonesia pada tahun 2001, dimulai dengan masuknya *Nexia Online*. *Game online* yang beredar di Indonesia sendiri cukup beragam, mulai dari yang bergenre action, sport, maupun RPG (*role-playing game*). Tercatat setidaknya lebih dari 20 judul *game online* yang beredar di Indonesia. Ini menandakan betapa besarnya antusiasme para gamer di Indonesia dan juga besarnya pasar games di Indonesia.

b. Definisi Game Online

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *game* merupakan permainan. Permainan yaitu suatu kegiatan yang mempunyai sifat sebagai rekreasi atau hiburan dimana pemainnya berjumlah satu atau lebih.

Game online merupakan suatu permainan yang dimainkan oleh banyak orang dari berbagai penjuru dunia di waktu yang sama dan terhubung melalui jaringan

internet⁶⁶. *Game online* yaitu salah satu jenis permainan pada komputer yang menggunakan jaringan internet sebagai mediana. Terkadang, *game online* disuguhkan oleh layanan penyedia jasa internet sebagai fitur tambahan bahwa kita berlangganan menggunakan jasa mereka. Atau bahkan, *game online* tersebut dapat digunakan langsung disistem yang telah disediakan oleh developer *game*.⁶⁷

Game online merupakan suatu bentuk permainan elektronik yang terhubung dengan jaringan internet dan dimainkan melalui perangkat komputer, ponsel pintar, konsol *game*, laptop, dan perangkat *game* lainnya serta bersifat multiplayer atau dapat dimainkan oleh banyak pengguna diwaktu yang sama.

Game Online adalah *game* yang dimainkan oleh seorang pemain atau lebih melalui jaringan internet. Sedangkan menurut Eddy Liem, internet *game* merupakan sebuah permainan yang dapat dimainkan secara daring via internet yang menggunakan Personal Computer atau menggunakan *Console Game* seperti menggunakan *Playstation 2*, *X-Box*, dan sejenisnya. Pada tahun 1990-an, internet telah menyebar luas, *game* lebih dari sekadar dimainkan. Namun, *game* ini menggunakan sistem pemain tunggal atau ganda, dan seiring perkembangan internet, permainan dimainkan menggunakan jaringan internet. Dalam hal ini, *game* tersebut disebut *game online*.

⁶⁶ Kustiawan, A. A., & Utomo, A. W. 2019. *Jangan Suka Game Online Pengaruh Game Online dan Tindakan Pencegahan*. Magetan: CV. AE Media Grafika, h. 5

⁶⁷ Adiningtyas, S. W. 2017. Peran Guru dalam Mengatasi Kecanduan Game Online. *Jurnal KOPASTA*, h. 28-40.

Seiring berkembangnya zaman saat ini khususnya *game* berevolusi dari *Console* hingga saat ini bisa diakses internet melalui PC maupun *Handphone*. Dengan meningkatnya penggunaan *Handphone game* saat ini mendominasi kearah *Game Mobile*. Pada pandemi Covid 19, salah satu yang menjadi sorotan adalah *game online*, dikarenakan berkurangnya interaksi secara langsung yang membuat masyarakat banyak yang memilih *game online* sebagai alternatif untuk mengisi waktu yang kosong. Bahkan tidak sedikit juga orang yang sudah memilih *game online* sebagai karir utama mereka untuk mencari nafkah.

Perkembangan *game* di Indonesia bukan hanya sebatas permainan *game* saja, tetapi juga bisa dijadikan lahan bisnis. Melihat banyaknya peminat *game online* terutama kalangan remaja. Oleh karena itu saat ini mulai bermunculan Industri *game* yang dikenal istilah *E-Sport*. *E-Sport* merupakan salah satu industri di Indonesia yang sedang berkembang sampai saat ini. Bahkan sudah banyak yang mengakui *E-Sports* menjadi olahraga, seperti contohnya pada ajang perlombaan *Sea Games*, dan ada Piala Presiden di Indonesia.

Khususnya di Indonesia dalam *game* berbasis *mobile* atau *handphone* membuat Indonesia dapat membanggakan nama negaranya. Contohnya dari *game Mobile Legends*, pada saat itu Indonesia diwakili oleh *Evos Esport* yang berhasil meraih juara pertama Piala Dunia *M1 Mobile Legends Bang Bang* pada tahun 2019 dan contoh lain dari *game Player Unknown Battlegrounds* atau *PUBG*. Tim esports

Indonesia yang bernama *Bigetron Red Aliens (Bigetron RA)* berhasil menjadi juara *Grand Final PUBG Mobile World League PMWL) Season Zero 2020 Eastern Region*. *Bigetron RA* menjadi juara setelah mengalahkan 15 tim lain dari berbagai negara di Asia.

c. Jenis-Jenis Game Online

Game online dapat dikelompokkan berdasarkan genre yaitu MMORPG (*Massively Multiplayer Online Role Playing Game*), MMORTS (*Massively Multiplayer Online Real Time Strategy*), MMOFPS (*Massively Multiplayer Online First Person Shooter*), dan lain sebagainya. Berikut penjelasan dari masing-masing jenis game online.⁶⁸

a. MMORPG (*Massively Multiplayer Online Role Playing Game*)

Yaitu jenis *game online* yang dimana cara bermainnya memerankan suatu karakter fiksi dan harus berinteraksi sosial seperti di dunia nyata yang bertujuan membangun sebuah alur cerita yang sudah ditentukan. Biasanya setiap karakter mempunyai kemampuan berbeda dan cara meningkatkan kemampuan tersebut pemain harus melakukan banyak misi Contoh *game online* MMORPG ialah *Ragnarok Online, Final Fantasy, Assassin Creed, Gashin Impact*, dan lain-lain.

⁶⁸ Ramadani. 2018. *Penarikan Diri dalam Game Online*. UMS Fakultas Komunikasi dan Informatika. h. 4

b. MMORTS (*Massively Multiplayer Online Real Time Strategy*)

Berbeda dengan MMORPG, *game online* dengan genre ini mengharuskan para pemainnya ahli dalam bidang strategi perang. Hal yang menonjol dari permainan ini adalah pemain diberikan sebuah wilayah dimana mereka harus mengolah dan membangun bangunan, memperkuat teknologi, serta pengolahan sumber daya alam di wilayah tersebut sebaik mungkin agar dapat bertahan dari serangan musuh. Contoh *game online* MMORTS adalah *WarCraft*, *Red Alert*, *Age of Empires*, dan lain sebagainya.

c. MMOFPS (*Massively Multiplayer Online First Person Shooter*)

Game online ini mengambil perspektif atau sudut pandang orang pertama layaknya pandangan mata kita. Jadi permainan ini seolaholah kita yang ada didalam *game*-nya. *Game online* ini mengedepankan senjata api sebagai main *weapon*-nya, dimana para pemainnya baik sendirian atau beregu saling membunuh pemain lainnya untuk memenangkan sebuah misi. Oleh karena itu, para pemainnya dituntut mempunyai skill berperang yang mumpuni, pandai membaca strategi lawan, dan mempunyai penglihatan, pendengaran, dan reflex yang bagus. Contohnya *Point Blank*, *Call of Duty*, *Battlefield*, *Counter Strike*, *PUBG*, *Delta Force* dan sebagainya.

2. Mata Uang Virtual Game Online

a. Mata Uang Game Online

Dalam game online , terutama pada platform game mobile, mata uang virtual memiliki peran signifikan dalam mekanisme permainan dan pendapatan dalam sebuah game sebagai bentuk untuk meningkatkan game itu sendiri, uang game online adalah bentuk nilai virtual yang digunakan sebagai alat tukar dalam lingkungan permainan daring (online game). Mata uang ini dirancang oleh pengembang game sebagai bagian integral dari sistem ekonomi dalam game dan digunakan untuk berbagai transaksi, seperti membeli item virtual (senjata, pakaian, skin karakter), mempercepat kemajuan permainan, atau mengakses fitur-fitur eksklusif. Dalam banyak kasus, mata uang ini menjadi sarana penting dalam strategi monetisasi game.

Mata uang dalam game dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis utama:

1) Soft Currency

Soft Currency adalah mata uang dalam game yang bisa diperoleh secara gratis melalui aktivitas permainan biasa, seperti menyelesaikan misi, memenangkan pertempuran, atau login harian. contoh dari *soft currency* adalah *Gold* di game *Mobile Legends* atau *Coin* di game *Delta Force*.

2) Hard Currency

Hard currency adalah mata uang premium yang biasanya hanya bisa diperoleh dengan membelinya menggunakan uang nyata atau melalui hadiah khusus. *Hard currency* digunakan untuk membeli item langka, item limited,

mempercepat waktu tunggu, atau membuka konten eksklusif. contohnya adalah *Diamonds* di *Mobile Legends*, UC (*Unknown Cash*) di *PUBG Mobile*, atau *V-Bucks* di *Fortnite*.⁶⁹

b. Transaksi Top Up dan Sistem Pembayaran

Top Up adalah kata-kata yang sangat familiar dikalangan para pemain game online, pelaksanaan top up itu sendiri sangat mudah dilakukan bahkan bisa dimana saja, banyak sekali penyedia layanan untuk melakukan top up mulai dari *in game*, *mobile banking*, *website*, Bri-link hingga supermarket seperti indomaret atau alfamart. Oleh karna itu kenapa top up itu bisa dilakukan dimana saja karna kemajuan teknologi yang pesat seperti sekarang ini hal seperti top up menjadi sangat mudah untuk dilakukan bahkan oleh anak kecil.

Sistem pembayaran yang disediakan pun sangat beragam seperti *e-money* (OVO, DANA, GOPAY), hampir semua bentuk transfer bank (BRI, BNI, BCA, MANDIRI) dan Voucher yang tersedia di minimarket terdekat dan di aplikasi layanan internet. Perkembangan game online menjadi ide bisnis yang sangat menjanjikan saat ini, dengan banyaknya player yang memainkan game-game online guna meningkatkan daya pembelian mata uang game online (top up).

⁶⁹ Hamari, J., Hanner, N., & Koivisto, J. (2017). "Why do players buy in-game content? An empirical study on concrete purchase motivations." *Computers in Human Behavior*, vol 68, h., 538-546.

3. Anak Dibawah Umur

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.⁷⁰ Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara serius. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali di tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

Di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak menurut peraturan perundang-undangan, begitu juga menurut para pakar ahli. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang maupun para ahli. Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:⁷¹

- a. Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- b. Anak menurut Kitab Undang -Undang Hukum perdata Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum

⁷⁰ Koesnan, R.A.. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005 h., 99

⁷¹ Prints, Darwin, , *Hukum Anak Indonesia*.: Citra Adiya Bhakti, Bandung, 1997 h., 201

Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.

- c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
- d. Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21.
- e. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dijelaskan dalam (Pasal 1 Ayat (3)) Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- f. Menurut Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:
"Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".
- g. Menurut UU No.44 thn 2008 tentang Pornografi Pasal 1 angka 4 "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

- h. Menurut UU No. 3 TAHUN 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin“
- i. Menurut Konvensi Hak-hak Anak-Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.
- j. Menurut UU No.39 thn 1999 tentang HAM Pasal 1 angka 5 “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

Batasan umur anak tergolong sangat penting dalam praktik muamalah, mengingat bahwa usia seseorang juga termasuk kedalam syarat sah nya transaksi jual beli. Pengertian anak juga terdapat pada pasal 1 convention on the rights of the child, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya. Sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut menurut beberapa ahli yakni sebagai berikut :

Menurut Bisma Siregar, dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut

perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.⁷²

Menurut Sugiri "selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki."⁷³

Sedangkan Hilman Hadikusuma merumuskannya dengan "Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin."⁷⁴

Dari banyaknya pendapat-pendapat para ahli serta undang-undang yang membahas tentang batasan umur seseorang dapat dikatakan menginjak dewasa atau bukan anak-anak lagi terdapat setidaknya 2 inti yaitu belum sampai usianya 18 tahun dan 21 tahun atau belum pernah menikah, akan tetapi menurut para ahli dan undang-undang yang telah dipaparkan sebelumnya batas usia seseorang masih bisa dikatakan anak-anak yaitu lebih condong ke sebelum usianya menginjak 18 tahun, oleh karena itu penulis menentukan untuk permasalahan yang terjadi pada skripsi ini adalah anak-anak yang umurnya sebelum 18 tahun.

⁷² Bismar Siregar, *Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita*, Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi F. H. UII, 1986, h., 90

⁷³ Sugiri, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara Jakarta, 1990, h 25

⁷⁴ Hilman Hadikusuma.. *Hukum Waris Adat*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003, h. 89